



BUPATI BANGKA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka yang disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa guna efisiensi mengenai pengaturan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu diatur jenis-jenis Retribusi dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diatur mengenai Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Per-Retribusian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Retribusi Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN**

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
13. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Tempat kegiatan/usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar dan/atau eceran.
14. Pelelangan adalah Penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin pejabat lelang.
15. Terminal adalah adalah Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah Tempat yang disediakan untuk menghentikan dan/atau menaruh kendaraan bermotor untuk sementara waktu.
17. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat peristirahatan atau penginapan yang menyediakan layanan-layanan dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
18. Rumah Potong adalah Kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong bagi konsumsi masyarakat.
19. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
20. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah.

21. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau unit pelaksana teknis di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk dikomersialkan.
23. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pungutan daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di pasar dengan berbagai jenis barang yang dijual secara grosir dan/atau eceran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Tempat Pelelangan adalah Pungutan daerah atas pembayaran terhadap jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Terminal adalah Pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan daerah atas pembayaran terhadap penyelenggaraan parkir pada tempat khusus parkir yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman dan gedung parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Pungutan daerah atas penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
28. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pungutan daerah atas pembayaran terhadap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemakaian tempat pemotongan, pelayanan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan ulang daging setelah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Pungutan daerah atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum didalam tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Pungutan daerah atas penjualan hasil produksi usaha daerah dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
33. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
34. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
35. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial dipungut Retribusi Jasa Usaha yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Bagian Kedua Jenis Dan Golongan Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah adalah pelayanan pemberian Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
- a. pemakaian Tanah;
 - b. pemakaian dan penggunaan Bangunan/Gedung;
 - c. pemakaian dan penggunaan Rumah Daerah Golongan III;
 - d. pemakaian kendaraan, Alat-alat berat Milik Daerah;
 - e. tenda;
 - f. kursi.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemakaian tanah berdasarkan lokasi, luas tanah, peruntukannya, dan jangka waktu pemakaian;
 - b. pemakaian bangunan/gedung berdasarkan lokasi, luas bangunan, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian;
 - c. pemakaian dan penggunaan rumah daerah golongan III berdasarkan lokasi, luas bangunan, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian;
 - d. pemakaian kendaraan/Alat-alat berat berdasarkan jenis kendaraan/alat dan jangka waktu pemakaian;

- e. pemakaian tenda berdasarkan ukuran dan jenis tenda serta jangka waktu pemakaian;
- f. pemakaian kursi berdasarkan jumlah kursi dan jangka waktu pemakaian per- hari.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 9

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di pasar berbagai jenis barang yang dijual secara grosir dan/atau eceran.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan di pasar yang menjual berbagai jenis barang yang dijual secara grosir dan/atau eceran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 14

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 15

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi terhadap penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Orang Pribadi dan Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat pelelangan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pada frekuensi penggunaan lokasi/tempat dan jasa pelayanan pelelangan serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 20

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Untuk jasa penyelenggaraan pelelangan dipungut Retribusi sebesar 5% (lima persen).
- (3) Retribusi sebesar 5% (lima persen) yang dimaksud dalam ayat (1), diambil dari jumlah harga yang ditetapkan pada saat lelang dan diatur atas beban/tanggungannya sebagai berikut :
 - a. 2% (dua persen) dipungut dari penjual; dan
 - b. 3% (tiga persen) dipungut dari pembeli/pedagang bakulan.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi terhadap penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa atas penyediaan sarana dan prasarana tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa terminal berdasarkan frekuensi tempat parkir maupun fasilitas lainnya serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Terminal

Pasal 25

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Pungutan Retribusi Terminal dilakukan dengan menggunakan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal.

Pasal 26

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan parkir pada tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat khusus parkir untuk parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 31

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 32

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi terhadap pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi adalah Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 35

Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi usaha dan fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 37

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 38

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. penyewaan kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
 - c. pemakaian tempat pemotongan;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging;
 - e. pemeriksaan ulang daging/kesehatan daging dari luar daerah yang belum dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang di daerah asal.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 41

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 42

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan diperiksa kesehatan dan dipotong.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 43

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 44

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 47

Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Orang pribadi atau Badan yang mempergunakan dan/atau memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian kedua
Jenis Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 48

Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari:

- a. Jasa Labuh;

- b. Jasa Tambat;
- c. Jasa Dermaga;
- d. Jasa Penumpukan;
- e. Jasa Pemanduan;
- f. Jasa Penundaan;
- g. Jasa Penyediaan Air Bersih;
- h. Jasa Pelayanan Kapal ukuran kurang dari GT.7 (Tujuh Gross Tonnage);
- i. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan;
- j. Jasa Sewa Tanah dan Perairan;
- k. Jasa Sewa Ruang atau Bangunan.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa labuh, tambat, dermaga, tunda dan pandu, dihitung berdasarkan jumlah per GT/kunjungan, per-gerakan jarak dan waktu.

Bagian Keempat
Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 50

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 51

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 1 (satu) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Jasa Labuh sebagai mana dimaksud Pasal 48 huruf a, tidak dikenakan Retribusi untuk kapal - kapal sebagai berikut :
- a. Kapal yang berukuran kurang dari GT 3,5 (tiga setengah gross tonnage);
 - b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discrapping/dipecah belah dan dilabuhkan ditempat yang ditetapkan oleh Dinas dengan jangka waktu paling lama 3 bulan;
 - c. Kapal Perang Republik Indonesia ;
 - d. Kapal Negara yang digunakan tugas Pemerintah;
 - e. Kapal yang melakukan penelitian;
 - f. Kapal Palang Merah;
 - g. Kapal yang memasuki Pelabuhan untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia (Emergency Call);
 - h. Kapal SAR.

- (2) Kapal dengan ukuran kurang dari GT 3,5 (tiga setengah gross tonnage) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas, dikenakan Retribusi Jasa Labuh apabila dalam 1 (satu) hari, kapal tersebut melakukan kunjungan ke satu Pelabuhan lebih dari 2 (dua) kali kunjungan.

Pasal 53

Jasa Tambat sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf b meliputi kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum, TUKS dan TERSUS yang ditambat pada:

- (1) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, Kayu dan lain-lain) bagi :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
- (2) Tambatan Breasthing, Dolphin dan Pelampung :
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat dan Kapal Perintis.
- (3) Tambatan Pinggiran/Talud:
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat dan Kapal Perintis

Pasal 54

Kapal – kapal yang ditambat sebagaimana yang dimaksud Pasal 53, dikenakan Retribusi Jasa Tambat bagi semua kapal yang tambat di dermaga TERSUS dan TUKS yang berada di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan umum yang tidak diusahakan secara komersil baik yang mengangkut barang kepentingan umum, bahan baku, hasil produksi maupun peralatan penunjang produksi.

Pasal 55

- (1) Retribusi Jasa Tambat dihitung dengan satuan per GT per Etmal (24 jam) dan dihitung sekurang – kurangnya 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal, dengan pembulatan sebagai berikut :
 - a. waktu tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal;
 - b. waktu tambat lebih dari 6 (enam) jam s.d 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) etmal;
 - c. waktu tambat lebih dari 12 (dua belas) jam s.d 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) etmal;
 - d. waktu tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam s.d 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.
- (2) Kapal yang bertambat secara bersusun sirih dikenakan Retribusi sesuai dengan Retribusi Jasa Tambat sebagaimana ayat (1).

Pasal 56

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 2 (dua) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Jasa Dermaga sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c meliputi :

- (1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum :
 - a. Barang Ekspor dan Impor;
 - b. Barang antar pulau terhadap:
 - 1) garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula);
 - 2) barang lainnya.
 - c. Hewan:
 - 1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;
 - 2) Kambing, babi dn sejenisnya.
- (2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui TUKS dan TERSUS:
 - a. Barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. Barang kepentingan umum yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang untuk kepentingan sendiri :
 - 1) Barang Ekspor dan Impor;
 - 2) Barang antar pulau terhadap:
 - a) garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula);
 - b) barang lainnya.
 - 3) Hewan:
 - a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;
 - b) Kambing, babi dan sejenisnya.

Pasal 58

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 3 (tiga) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Jasa penumpukan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf d meliputi pelayanan barang yang ditumpuk di dalam gudang, di lapangan penumpukan barang terbuka dan lapangan penumpukan peti kemas.
- (2) Jasa penumpukan terdiri dari :
 - a. Gudang tertutup;
 - b. Lapangan;
 - c. Penyimpanan hewan;
 - 1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya;
 - 2) Kambing, Babi dan sejenisnya.
 - d. Peti kemas (Container);
 - 1) Ukuran 20'
 - 2) Ukuran 40'
 - 3) Ukuran di atas 40'
 - e. Chasis;
 - 1) Ukuran 20'

- 2) Ukuran 40'
 - 3) Ukuran di atas 40 '
- (3) Penetapan Retribusi Jasa Penumpukan dilakukan dengan dasar:
- a. Ton /M³ per hari;
 - b. Unit per hari;
 - c. Ekor per hari.

Pasal 60

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 4 (empat) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Jasa pemanduan sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf e diwajibkan kepada kapal-kapal yang berlayar di perairan dengan ukuran di atas GT 500 (lima ratus Gross Tonage) bagi :
 - a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
- (2) Jasa pemanduan meliputi pemanduan di Pelabuhan Umum, di TUKS dan TERSUS;
- (3) Atas pertimbangan keselamatan pelayaran dari pengawas pemanduan dan atas permintaan nahkoda kapal, kapal berukuran kurang dari GT 500 yang berlayar di perairan wajib pandu diberikan pelayanan pemanduan dikenakan tarif jasa pemanduan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Tarif jasa pemanduan bagi kapal-kapal tunda yang menggandeng tongkat/alat apung lainnya didasarkan pada tonase kapal tunda ditambah tonase kapal tongkang/alat apung;
- (5) Tarif jasa pemanduan didasarkan pada kelompok jarak pemanduan, Ukuran GT kapal dan jumlah gerakan.

Pasal 62

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 5 (lima) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Jasa penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf f diwajibkan kepada kapal-kapal yang memiliki ukuran panjang 70 meter atau lebih di Pelabuhan Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) dengan ketentuan apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum terdiri dari :
 - a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
- (2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki penyelenggara / pengelola pelabuhan dapat menggunakan milik :
 - a. BUP (Badan Usaha Pelabuhan);
 - b. TERSUS (Terminal Khusus).
- (3) Waktu pemakaian kapal tunda dihitung mulai keberangkatan kapal tunda dari pangkalan, selama menunda kapal dan sampai dengan kembali ke pangkalan;

- (4) Pengenaan jasa tunda didasarkan pada kelompok GT kapal, jumlah kapal tunda dan waktu pemakaian kapal tunda.

Pasal 64

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 6 (enam) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) Jasa penyediaan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf g dikenakan Retribusi untuk kapal sebagai berikut :
- a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat dan Kapal Perintis.
- (2) Penetapan Retribusi Penyediaan Air Bersih dilakukan dengan dasar atau satuan per-tarif PDAM setempat.

Pasal 66

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 8 (delapan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Jasa pelayanan kapal yang kurang dari GT 7 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 48 huruf h meliputi :
- a. Izin usaha kapal penumpang/barang umum lintas pelabuhan pengumpan/lokal ditetapkan dengan dasar per-kapal;
 - b. Izin operasi/trayek kapal penumpang/barang umum lintas pelabuhan pengumpan/lokal ditetapkan dengan dasar per-kapal/tahun;
 - c. Izin operasi/trayek kapal barang umum lintas pelabuhan pengumpan/lokal ditetapkan dengan dasar per-kapal/tahun;
 - d. Penerbitan surat izin berlayar kapal sungai dan danau ditetapkan untuk setiap kapal per-pemberangkatan;
 - e. Penerbitan surat ukur kapal ditetapkan dengan dasar per-kapal/permanen apabila kapal tidak mengalami perubahan dan tidak ganti nama/kepemilikan;
 - f. Penertiban pas kecil kapal ditetapkan dengan dasar per-kapal/tahun;
 - g. Penertiban sertifikat kelaikan/keselamatan dan pengawakan kapal ditetapkan dengan dasar per-kapal/tahun.
- (2) Jasa pelayanan kapal yang berukuran kurang dari GT 7 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi.

Pasal 68

- (1) Jasa tanda masuk pelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 48 huruf i meliputi :
- a. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut;
 - b. Tanda masuk (Pas) Orang;
 - c. Tanda masuk (Pas) Kendaraan (termasuk uang parkir).
- (2) Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut digolongkan ke dalam terminal penumpang kelas A, B, dan C dan dikenakan terhadap :

- a. Penumpang yang berangkat;
 - b. Pengantar/penjemput.
- (3) Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut sudah termasuk tarif tanda masuk (pas) pelabuhan;
- (4) Tarif tanda masuk (pas) pelabuhan dikenakan terhadap orang dan kendaraan (termasuk uang parkir);
- (5) Tarif tanda masuk (pas) pelabuhan tidak dikenakan kepada:
- a. Anak di bawah umur 5 (lima) tahun;
 - b. Petugas atau karyawan pemerintah yang berdinasi langsung di pelabuhan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan.
- (6) Tarif tanda masuk (pas) kendaraan tidak dikenakan kepada:
- a. Kendaraan petugas atau karyawan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
 - b. Ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Pasal 69

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 7 (tujuh) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Jasa sewa tanah dan perairan, penggunaan ruangan/bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf (j) dan (k) dihitung berdasarkan per-meter persegi per-tahun yang dibedakan :

1. Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dok kapal;
2. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan;
3. Untuk kepentingan lainnya;
4. Sewa ruangan pelabuhan.

Pasal 71

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, tercantum dalam Lampiran VII Bagan 8 (delapan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 74

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pasal 76

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 77

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi terhadap penjualan hasil produksi usaha dan lokasi/tempat serta sarana dan prasarana atas kegiatan bibit/benih pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pelayanan penjualan hasil produksi usaha dan lokasi/tempat serta sarana dan prasarana atas kegiatan bibit/benih pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 80

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan atas penyediaan usaha dan lokasi/tempat serta sarana prasarana atas kegiatan bibit/benih pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, ukuran panjang, tinggi, diameter berat dan umur benih/bibit pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Bagian Ketiga

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 82

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 83

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 84

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB XIV

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 86

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan jasa diberikan.

**BAB XVI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 87

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga
Keberatan**

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 90

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 91

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 92

- (1) Penagihan Retribusi menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 94

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 96

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 98

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 99

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 100

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penerimaan Daerah dan disetorkan langsung ke kas Daerah.

BAB XXV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 104

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

- (5) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 1999 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2006 Seri B) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 1998 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2007 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2002 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Dalam Kabupaten Dati II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 1992 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2008 Seri B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Dati II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 1999 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2004 Seri B);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 1999 Seri B)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

**Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,**

**Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH				
NO	PERUNTUKAN	UKURAN	TARIF	JANGKA WAKTU
1	Sarana Media Luar Ruangan	≤ 1 m Maju	Rp. 10.000,-	Per-Unit/Per-Bulan
2	Tanaman Hias, Ukiran, Patung-Patung Kesenian, Penjualan Satwa, dan Lapak-lapak	m2	Rp. 10.000,-	Per-Bulan
3	Tempat Usaha dan/atau Tempat Tinggal	m2	1%x Harga Tanah x Luas Tanah	Per-Bulan
4	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Pertunjukan, dan Kegiatan Pameran	25m ² s/d 50m ²	Rp.150.000,-	Per-Hari
		51m ² s/d 100m ²	Rp.200.000,-	Per-Hari
		> 101m ²	Rp.250.000,-	Per-Hari

B. PEMAKAIAN GEDUNG/PENGGUNAAN TANAH				
NO	SARANA/PRASARANA	KEGIATAN	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	Gedung Sepintu Sedulang	Organisasi/Umum	Rp.375.000,-	Per-Hari
		Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	Rp.450.000,-	Per-Hari
		Resepsi	Rp.750.000,-	Per-Hari
2.	Gedung Wanita	Organisasi/Umum	Rp.150.000,-	Per-Hari
		Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	Rp.200.000,-	Per-Hari
		Resepsi	Rp.375.000,-	Per-Hari
3.	Gedung Dinas	Organisasi/Umum	Rp.150.000,-	Per-Hari
		Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	Rp.200.000,-	Per-Hari
		Resepsi	Rp.350.000,-	Per-Hari
4.	Gedung Diklat	Ruang Pertemuan I dan II	Rp.150.000,-	Per-Orang/Per-Hari
		Kamar		
		1. Umum	Rp. 7.500,-	Per-Orang/Per-Hari
		2. Instansi	Rp. 5.000,-	Per-Orang/Per-Hari
5.	Gedung Sekolah	Organisasi/Umum	Rp.150.000,-	Per-Hari
		Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	Rp.200.000,-	Per-Hari
		Resepsi	Rp.350.000,-	Per-Hari
6.	Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan Kecamatan dan Balai Pertemuan Kelurahan	Organisasi/Umum	Rp. 150.000,-	Per-Hari
		Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	Rp. 200.000,-	Per-Hari
		Resepsi	Rp. 350.000,-	Per-Hari
		Olahraga	Rp. 100.000,-	Per-Hari/ Per-Klub

C. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG OLAHRAGA, KIOS DAN TOKO				
NO	SARANA/PRASARANA	KEGIATAN	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	Kios/Toko Kolam Renang	Bisnis/Komersil	Rp. 250.000,-	Per-Bulan
2.	Kios/Toko Kuliner Bina Karya	Bisnis/Komersil	Rp. 150.000,-	Per-Bulan
3.	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun Orom	Bisnis/Komersil	Rp. 200.000,-	Per-Bulan
4.	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun Orom	Sosial	Rp. 100.000,-	Per-Bulan

D. PEMAKAIAN/PENGGUNAAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III			
NO	LUAS TANAH	TARIF	JANGKA WAKTU
1.	0 m ² - 90m ²	Rp. 1.600.000,-	Per-Tahun
2.	0 m ² - 111m ²	Rp. 2.000.000,-	Per-Tahun
3.	0 m ² - 127m ²	Rp. 2.290.000,-	Per-Tahun
4.	0 m ² - 183m ²	Rp. 3.300.000,-	Per-Tahun

E. PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT- ALAT				
NO	SARANA/PRASARANA	TARIF	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1.	Motor Grader	Rp. 622.000,-	Per-Jam	
2.	Wheel Loader	Rp. 427.000,-	Per-Jam	
3.	Bachoe	Rp. 427.000,-	Per-Jam	
4.	Roller 3 W 6-8 Ton	Rp. 150.000,-	Per-Jam	
5.	Vibrator Roller	Rp. 563.000,-	Per-Jam	
6.	Dump Truck	Rp. 196.000,-	Per-Jam	
7.	Generator	Rp. 334.000,-	Per-Jam	
8.	Tyre Roller	Rp. 215.000,-	Per-Jam	
9.	Truck Plat Bad	Rp. 297.000,-	Per-Jam	
10.	Truck Crane	Rp. 298.000,-	Per-Jam	
11.	Excavator	Rp. 537.000,-	Per-Jam	
12.	Buldozer	Rp. 491.000,-	Per-Jam	
13.	Trailer	Rp. 316.000,-	Per-Jam	
14.	Cutting Asphalt	Rp. 28.000,-	Per-Jam	
15.	Bus	Rp. 750.000,-	Per- Trip	23 Kursi
		Rp. 850.000,-	Per- Trip	36 Kursi
16.	Tenda	Rp. 240.000,-	Per-Hari	Ukuran 4x6m2
17.	Kursi	Rp. 500,-	Per- Buah/Per-Hari	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS KLASIFIKASI	UKURAN LUAS	TARIF PER-TAHUN	KETERANGAN
1.	PETAK TOKO/RUKO			Untuk pemakaian Petak Toko/Ruko Tipe Permanen, Tipe Semi Permanen dan Bangunan Lama di wilayah Luar Kota Sungailiat dan Belinyu dikenakan Tarif 75% dari tarif/Tahun
	A. PERMANEN	0m - 9m ²	Rp. 1.700.000,-	
		9m - 12m ²	Rp. 2.000.000,-	
		13m - 20m ²	Rp. 2.500.000,-	
		21m - 30m ²	Rp. 4.100.000,-	
		diatas 30m ²	Rp. 4.500.000,-	
	B. SEMI PERMANEN	0m - 9m ²	Rp. 1.000.000,-	
		diatas 9m ²	Rp. 1.250.000,-	
2.	LOS	0M - 4m ²	Rp. 500.000,-	
		diatas 4m ²	Rp. 650.000,-	
3.	MEJA	setiap m ²	Rp. 400.000,-	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka

Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Bus (25 Kursi)	Rp 1.500,-	Harga Tarif Adalah
2.	Bus (Diatas 25 Kursi)	Rp 2.000,-	Untuk Sekali Masuk
3.	Non Bus Antarkota	Rp 1.000,-	
4.	Bus Dalam Kota	Rp 1.000,-	
5.	Non Bus Dalam Kota	Rp 1.000,-	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	TRUCK DENGAN GANDENGAN/BOX DAN TRAILER	Rp. 5.000,- / 2 jam	Untuk selanjutnya Rp. 2.500/jam
2.	TRUCK KECIL, BUS DAN ALAT BERAT/BESAR	Rp. 4.000,- / 2 jam	Untuk selanjutnya Rp. 2.000/jam
3.	MOBIL PENUMPANG (MINIBUS DAN PICK UP)	Rp. 2.000,- / 2 jam	Untuk selanjutnya Rp. 1.000/jam
4.	SEPEDA MOTOR	Rp. 1.000,- / 2 jam	Untuk selanjutnya Rp. 5.00/jam
5.	SEPEDA	Rp. 500,-	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

JENIS USAHA/KLASIFIKASI	TARIF		KETERANGAN
	SATUAN PENARIKAN	BESARNYA SEWA	
MESS PEMDA			
A. KAMAR ANGGREK			
1. VIP			
a.Untuk Dinas	Per-kamar/hari	Rp. 200.000,-	AC (TV diluar)
b.Untuk Umum	Per-kamar/hari	Rp. 250.000,-	AC (TV diluar)
2. BIASA			
a.Untuk Dinas	Per-kamar/hari	Rp. 125.000,-	Kipas angin
b.Untuk Umum	Per-kamar/hari	Rp. 175.000,-	Kipas angin
B. KAMAR MELATI			
1. VIP			
a.Untuk Dinas	Per-kamar/hari	Rp. 200.000,-	AC
b.Untuk Umum	Per-kamar/hari	Rp. 250.000,-	AC
2. BIASA			
a.Untuk Dinas	Per-orang/hari	Rp. 20.000,-	Kipas angin
b.Untuk Umum	Per-orang/hari	Rp. 25.000,-	Kipas angin
3. BARAK			
a.Untuk Dinas	Per-orang/hari	Rp. 12.500,-	Kipas angin
b.Untuk Umum	Per-orang/hari	Rp. 15.000,-	Kipas angin
C. RUANG BELAJAR/PERTEMUAN			
a.Untuk Dinas	Per-kamar/hari	Rp. 250.000,-	Kipas angin
b.Untuk Umum	Per-kamar/hari	Rp. 300.000,-	Kipas angin

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011
BUPATI BANGKA,
Cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
Cap/dto
HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF SETARA DENGAN HARGA
Penyewaan kandang (karantina)	Sapi / kerbau	1/3 kg / ekor
	Babi	1/3 kg / ekor
	Kambing / domba	1/3 kg / ekor
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum/sesudah dipotong pasar kelas 1(satu)	Sapi / kerbau	1/3 kg / ekor
	Babi	1/2 kg / ekor
	Kambing / domba	1/2 kg / ekor
	Ayam / Itik	Rp. 250,-/ ekor
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / kerbau	1/3 kg / ekor
	Babi	1/3 kg / ekor
	Kambing / domba	1/3 kg / ekor
	Ayam / Itik	Rp. 250,-/ ekor
Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / kerbau	1/6 kg / ekor
	Babi	1/6 kg / ekor
	Kambing / domba	1/6 kg / ekor
Pemeriksaan ulang daging/kesehatan daging dari luar daerah yang belum dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang di daerah asal.	Sapi / kerbau	Rp. 1.000,- / kg
	Babi	Rp. 500,- / kg
	Kambing / domba	Rp. 500,- / kg
	Ayam / Itik	Rp. 250,-/ ekor

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

Cap/dto
HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagan 1 (satu).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Labuh		
	Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum		
	a. Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper 15 hari	USD 0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper 15 hari	Rp 40,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GTper 15 hari	Rp 20,00
	(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
	(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper bulan	Rp 70,00
	(b) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	per GTper bulan	Rp 35,00
	b. Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper 15 hari	USD 0,018	
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper 15 hari	Rp 20,00	
(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GTper 15 hari	Rp 10,00	
2.	Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper 15 hari	USD 0,021
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper 15 hari	Rp 25,00

Bagan 2 (dua).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Tambat		
	Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum		
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper Etmal	USD 0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper Etmal	Rp 30,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GTper Etmal	Rp 15,00
	b. Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper Etmal	USD 0,020
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper Etmal	Rp 20,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GTper Etmal	Rp 10,00
	c. Tambatan Pinggiran/Talud		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper Etmal	USD 0,005
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper Etmal	Rp 10,00
(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GTper Etmal	Rp 0,00	
2.	Kapal Yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUS		
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper Etmal	USD 0,0175	

	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper Etmal	Rp	15,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GTper Etmal	Rp	7,50
	b. Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung			
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper Etmal	USD	0,010
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper Etmal	Rp	10,00
		per GTper Etmal	Rp	5,00
	c. Tambatan Pinggiran/Talud			
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GTper Etmal	USD	0,0025
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GTper Etmal	Rp	5,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GTper Etmal	Rp	0,00

Bagan 3 (tiga).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Jasa Dermaga		
1.	Barang yang Dibongkar/Dimuat melalui Pelabuhan Umum		
	a. Barang ekspor dan impor	per ton per M3	Rp 550,00
	b. Barang antar pulau :		
	(1) Garam, Pupuk dan barang Buloq (beras dan gula)	per ton per M3	Rp 175,00
	(2) Barang lainnya	per ton per M3	Rp 350,00
	c. Hewan		
	(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ekor	Rp 350,00
	(2) Kambing, Babi dan sejenisnya	per ekor	Rp 200,00
2.	Barang yang Dibongkar/Dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS)		
	a. Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	per ton per M3	Rp 0,00
	b. Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri		
	berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri		
	(1) Barang ekspor dan impor	per ton per M3	Rp 275,00
	(2) Barang antar pulau :		
	(a) Garam, Pupuk dan barang Buloq (beras dan gula)	per ton per M3	Rp 87,50
	(b) Barang lainnya	per ton per M3	Rp 175,00
	(3) Hewan		
	(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ekor	Rp 175,00
	(b) Kambing, Babi dan sejenisnya	per ekor	Rp 100,00

Bagan 4 (empat).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Jasa Penumpukan		
1.	Gudang tertutup	per ton per M3 per hari	Rp 80,00
2.	Lapangan	per ton per M3 per hari	Rp 60,00
3.	Penyimpanan hewan		

4.	a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp	200,00
	b. Kambing, Babi dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp	125,00
5.	Peti kemas (Container)			
	a. Ukuran 20'			
	(1) Kosong	per unit per hari	Rp	1.500,00
	(2) Isi	per unit per hari	Rp	3.000,00
	b. Ukuran 40'			
	(1) Kosong	per unit per hari	Rp	3.000,00
	(2) Isi	per unit per hari	Rp	6.000,00
	c. Ukuran di atas 40'			
(1) Kosong	per unit per hari	Rp	6.000,00	
(2) Isi	per unit per hari	Rp	12.000,00	
Chasis				
a. Ukuran 20'		per unit per hari	Rp	750,00
b. Ukuran 40'		per unit per hari	Rp	1.500,00
c. Ukuran di atas 40'		per unit per hari	Rp	3.000,00

Bagan 5 (lima).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
	Jasa Pemanduan		
	Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di TUKS dan TERSUS		
1.	Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri		
	Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	USD 27,00
	Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri		
	Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp 33.000,00
	Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp 14,00
2.	Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri		
	Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	USD 30,00
	Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri		
	Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp 36.000,00
	Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp 14,00
3.	Pemanduan dengan jarak di atas 20 mil		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri		
	Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	USD 33,00

	Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	USD	0,012
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp	41.000,00
	Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp	14,00

Bagan 6 (enam).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
	Jasa Penundaan Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di TUKS dan TERSUS		
1.	Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri		
	(1) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	USD 80,00
	(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	USD 200,00
	(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	USD 400,00
	(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	USD 700,00
	(5) Kapal di atas 75000 GT	per unit per jam	USD 1.050,00
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri		
	(1) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	Rp 100.000,00
	(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	Rp 250.000,00
	(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	Rp 500.000,00
	(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	Rp 900.000,00
	(5) Kapal di atas 75000 GT	per unit per jam	Rp 1.300.000,00

Bagan 7 (tujuh).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
	a. Terminal Penumpang Kelas A		
	(1) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp 1.500,00
	(2) Pengantar / Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp 1.000,00
	b. Terminal Penumpang Kelas B		
	(1) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp 1.000,00
	(2) Pengantar / Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp 500,00
	c. Terminal Penumpang Kelas C		
	(1) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp 500,00
	(2) Pengantar / Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp 250,00
2.	Pas Orang		

	a. Pas harian halaman	per orang per sekali masuk	Rp	200,00
	b. Pas tetap	Per orang per bulan	Rp	3.000,00
		Per orang per tahun	Rp	30.000,00
3.	Pas kendaraan (termasuk uang parkir)			
	a. Pas Harian			
	(1) Trailer, Truk gandengan	per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp	600,00
	(2) Truk, Bus besar	per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp	500,00
	(3) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp	400,00
	(4) Sepeda Motor	per unit per sekali masuk	Rp	200,00
	(5) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	per unit per sekali masuk	Rp	100,00
	b. Pas Tetap			
	(1) Trailer, Truk gandengan	per unit per bulan	Rp	12.000,00
		per unit per tahun	Rp	120.000,00
	(2) Truk, Bus besar	per unit per bulan	Rp	10.000,00
		per unit per tahun	Rp	100.000,00
	(3) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	per unit per bulan	Rp	8.000,00
		per unit per tahun	Rp	80.000,00
	(4) Sepeda Motor	per unit per bulan	Rp	4.000,00
		per unit per tahun	Rp	40.000,00
	(5) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	per unit per bulan	Rp	2.000,00
		per unit per tahun	Rp	20.000,00

Bagan 8 (delapan).

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Sewa Tanah dan Perairan pada wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah, Penggunaan Ruang dan Bangunan serta Pelayanan Air Bersih Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dok kapal		
	a. Persewaan tanah pelabuhan	per M2 per tahun	Rp 1.000,00
	b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	per M2 per tahun	Rp 250,00
	c. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada Terminal Khusus	per M2 per tahun	Rp 250,00
2.	Untuk Bangunan-bangunan Industri Perusahaan-perusahaan		
	a. Persewaan tanah pelabuhan	per M2 per tahun	Rp 1.500,00
	b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	per M2 per tahun	Rp 250,00

	c. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada Terminal Khusus	per M2 per tahun	Rp	250,00
3.	Untuk kepentingan lainnya			
	a. Toko, Warung dan sejenisnya	per M2 per tahun	Rp	500,00
	b. Perumahan penduduk	per M2 per tahun	Rp	250,00
4.	Sewa ruangan pelabuhan	per M2 per bulan	Rp	5.000,00
5.	Pelayanan Air	per tarif PDAM setempat		25% dari tarif PDAM

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

- a. Untuk pantai yang telah memiliki sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Retribusi	Golongan tarif	Besarnya Tarif
Tempat Pariwisata	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/Orang
		Dewasa	Rp.3.000,-/Orang
		Motor	Rp.1.000,-/kendaraan
		Becak motor	Rp.2.000,-/kendaraan
		Mobil/bus	Rp.5.000,-/kendaraan

- b. Untuk Pantai yang belum memiliki sarana dan prasarana memadai yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Retribusi	Golongan tarif	Besarnya Tarif
Tempat Pariwisata	Masuk	Anak-anak	Rp. 500,-/Orang
		Dewasa	Rp.1000,-/Orang
		Motor	Rp.1000,-/kendaraan
		Becak Motor	Rp.2000,-/kendaraan
		Mobil/Bus	Rp.5000,-/kendaraan

- c. Untuk tempat rekreasi selain rekreasi Pantai ditetapkan tarif sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan (Tempat Pariwisata)	Jenis Retribusi	Golongan tarif	Besarnya Tarif
1.	Wisata Air	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/Orang
			Dewasa	Rp.3.000,-/Orang
2.	Wisata Religi	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/Orang
			Dewasa	Rp.2.000,-/Orang
3.	Wisata Budaya	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/Orang
			Dewasa	Rp.2.000,-/Orang
4.	Wisata Sejarah	Masuk	Anak-anak	Rp.1.000,-/Orang
			Dewasa	Rp.2.000,-/Orang

d. Untuk tempat olahraga tarif pemakaian sarana prasarana Stadion-Stadion dan Fasilitas Olahraga ditetapkan tarif sebagai berikut:

NO	SARANA/PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF
1.	Stadion Sepakbola	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Klub	per 2 jam	Rp. 400.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 5.000.000,-
2.	Lapangan Bulutangkis Orom	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Klub	per 2 jam/Lapangan	Rp. 100.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 4.000.000,-
		Perorangan		
		Dewasa	per 2 jam	Rp. 8.000,-
		Anak-anak	per 2 jam	Rp. 5.000,-
3.	Stadion Sepakbola II	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Klub	per 2 jam	Rp. 75.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.500.000,-
		Perorangan		
		Dewasa	Per Hari	Rp. 5.000,-
		Anak-anak	Per Hari	Rp. 3.000,-
4.	Lapangan Tenis Bina Satria	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
		Perorangan		
		Dewasa	per 2 jam	Rp. 10.000,-
		Anak-anak	per 2 jam	Rp. 5.000,-
5.	Lapangan Volley Bina Karya	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Klub	per 2 jam	Rp. 100.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
6.	Lapangan Basket Bina Karya	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 100.000,-
		Klub	per 2 jam	Rp. 50.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
7.	Gedung Senam	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 300.000,-
		Klub	per 2 jam	Rp. 30.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
		Perorangan		
		Dewasa	Per Hari	Rp. 5.000,-
		Anak-anak	Per Hari	Rp. 3.000,-
8.	Kolam Renang Loka Tirta	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 3.000.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 5.000.000,-
		Perorangan		
		Dewasa	per 2 jam	Rp. 8.000,-
		Anak-anak	per 2 jam	Rp. 5.000,-

		Pelajar	per 2 jam	Rp. 3.000,-
9.	Lapangan Bulu Tangkis eks Gudang Beras	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 300.000,-
		Perorangan		
		Dewasa	per 2 jam	Rp. 5.000,-
		Anak-anak	per 2 jam	Rp. 3.000,-

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BIBIT PERTANIAN			
NO	JENIS PRODUKSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Bibit Lengkeng	Rp 5.000,-	Per-batang Ukuran 15cm keatas
2.	Benih Jagung	Rp 1.000,-	Per-kilogram/Label Biru
3.	Benih Kacang Tanah	Rp 1.000,-	Per-kilogram/Label Biru
BIBIT PETERNAKAN			
NO	JENIS PRODUKSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Sapi	Rp 300.000,-	Per-ekor Umur 1 (satu)Tahun ke atas
BENIH PERIKANAN			
NO	JENIS PRODUKSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Benih Gurami	Rp 600,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 1.000,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 1.500,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 2.000,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
2.	Benih Mas	Rp 200,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 300,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 500,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 1.000,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
3.	Benih Bawal	Rp 250,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 350,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 500,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 600,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
4.	Benih Lele Dumbo	Rp 165,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 225,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 325,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 425,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
5.	Benih Lele Sangkuriang	Rp 175,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 250,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 325,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 450,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
6.	Benih Nila Gift	Rp 150,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 200,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 300,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 475,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
7.	Benih Nila Merah	Rp 175,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 225,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 325,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 500,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
8.	Benih Baung	Rp 900,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)

		Rp 1.500,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 2.250,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 2.500,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)
9.	Benih Patin	Rp 250,-	Ukuran 2-3 cm (1Inchi)
		Rp 350,-	Ukuran 3-5 cm (1,5 Inchi)
		Rp 500,-	Ukuran 5-7 cm (2 Inchi)
		Rp 750,-	Ukuran 7-9 cm (2,5 Inchi)

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B